

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195/M/2023
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan pedoman tata cara perhitungan indeks pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman tata cara perhitungan indeks pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk digunakan dalam mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 195/M/2023
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN

A. Indikator Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

KELOMPOK	INDIKATOR KINERJA URUSAN PROVINSI	INDIKATOR KINERJA URUSAN KAB/KOTA
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengikuti layanan pendidikan. 2. Jumlah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi pada pendidikan khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang mengikuti layanan pendidikan. 2. Proporsi anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang mengikuti layanan pendidikan.
Literasi dan Numerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rerata kemampuan literasi sekolah menengah atas (SMA) berdasarkan Asesmen Nasional. 2. Rerata kemampuan numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan literasi sekolah menengah kejuruan (SMK) berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kemampuan numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Rerata kemampuan literasi sekolah dasar luar biasa (SDLB) berdasarkan Asesmen Nasional. 6. Rerata kemampuan literasi sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) berdasarkan Asesmen Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional. 2. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional. 5. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi SD berdasarkan asesmen nasional 6. Persentase peserta didik

KELOMPOK	INDIKATOR KINERJA URUSAN PROVINSI	INDIKATOR KINERJA URUSAN KAB/KOTA
	<p>7. Rerata kemampuan literasi sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>8. Rerata kemampuan numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>9. Rerata kemampuan numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>10. Rerata kemampuan numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</p> <p>11. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi SMA berdasarkan asesmen nasional</p> <p>12. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional</p> <p>13. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi SMK berdasarkan asesmen nasional</p> <p>14. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum numerasi SMK berdasarkan asesmen nasional</p> <p>15. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional</p> <p>16. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum numerasi SDLB berdasarkan asesmen nasional</p> <p>17. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional</p> <p>18. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi</p>	<p>yang mencapai kompetensi minimum numerasi SD berdasarkan asesmen nasional</p> <p>7. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi sekolah SMP berdasarkan asesmen nasional.</p> <p>8. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional.</p>

KELOMPOK	INDIKATOR KINERJA URUSAN PROVINSI	INDIKATOR KINERJA URUSAN KAB/KOTA
	minimum numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional 19. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional 20. Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	
Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Tingkat penyerapan lulusan SMK. 2. Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK.	-
Pendidikan Anak Usia Dini	-	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. 2. Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	1. Iklim keamanan. 2. Iklim Kebinekaan. 3. Iklim inklusivitas.	1. iklim keamanan. 2. iklim Kebinekaan. 3. Iklim inklusivitas.

B. Perhitungan Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

1. Formula Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan formula sebagai berikut:

Indeks Capaian SPM	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%)	+	Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)
--------------------	---	---------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------

Keterangan:

Nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

a. Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar dan Penerima Layanan Dasar Daerah Provinsi

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN DASAR	
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR
		APS	1) Proporsi anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengikuti layanan pendidikan. 2) Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (angka partisipasi sekolah)
Literasi dan Numerasi	a.	Literasi dan Numerasi	a. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SMA, b. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SMK, c. Persentase peserta

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN DASAR	
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR
			<p>didik mencapai kompetensi minimum literasi SDLB,</p> <p>d. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SMPLB,</p> <p>e. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SMALB</p> <p>f. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SMA,</p> <p>g. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SMK,</p> <p>h. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SDLB.</p> <p>i. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SMPLB.</p> <p>j. Persentase peserta didik mencapai</p>

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN DASAR	
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR
			kompetensi minimum numerasi SMALB.
Kualitas SMK	a. Tingkat penyerapan lulusan SMK b. Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	-
Iklim Lingkungan Satuan Pendidikan	a. Iklim Keamanan b. Iklim Kebinekaan c. Iklim Inklusivitas	-	-

b. Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar dan Penerima Layanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN DASAR	
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR
-	-	APS	a. Proporsi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang mengikuti layanan pendidikan. b. Proporsi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang mengikuti layanan pendidikan

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN DASAR	
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR
Literasi dan Numerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rerata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 2. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 4. Rerata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 	Literasi dan Numerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SD, 2. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SMP 3. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SD, 4. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SMP
Kualitas PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. 2. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) 	-	-
Iklm Lingkungan Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iklm Keamanan 2. Iklm Kebinekaan 	-	-

MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		PENERIMA LAYANAN DASAR	
KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR
	3. Iklim Inklusivitas		

2. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^m (\text{bobot grup } j) \times \left(\sum_{i=1}^n (\text{capaian IMML } i \text{ grup } j \text{ Tahun } N + \text{Delta IMML } i \text{ grup } j \text{ Tahun } N^*) / 2 \right) / n$$

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Mutu Minimal Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Mutu Minimal Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar.

Keterangan:

<i>bobot grup j</i>	:	Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator mutu minimal layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah peserta didik untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>capaian IMML i grup j Tahun N</i>	:	Capaian mutu minimal layanan dasar berasal dari pencapaian tiap indikator mutu minimal layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.

<i>Delta IMML i grup j Tahun N*</i>	:	Delta mutu minimal layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator mutu minimal layanan dasar.
-------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Persentase pencapaian penerima layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^m (\text{bobot grup } j \times (\sum_{i=1}^n (\text{capaian IPL } i \text{ group } j \text{ Tahun } N + \text{Delta IPL } i \text{ group } j \text{ Tahun } N^*)/2)/n)$$

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Penerima Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Penerima Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian penerima layanan dasar.

Keterangan:

<i>bobot grup j</i>	:	Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator penerima layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah peserta didik untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>capaian IPL i grup j Tahun N</i>	:	Capaian penerima layanan dasar dari pencapaian tiap indikator penerima layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
<i>Delta IPL i grup j Tahun N*</i>	:	Delta penerima layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun

	berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator penerima layanan dasar.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001